

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum menjadi alat yang tidak pernah terlepas dalam proses kehidupan manusia. Dalam skala internasional, terdapat aturan yang mengatur tata kehidupan dan bermasyarakat yang disebut dengan Hukum Internasional. Hukum Internasional merupakan payung hukum yang mengikat antar negara satu dengan negara yang lainnya. Hukum Internasional bersumber dari perilaku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional yang lahir dengan tujuan menciptakan ketertiban internasional serta mengatur pola hubungan antar negara. Hukum internasional hadir untuk melindungi kepentingan-kepentingan suatu negara serta menjadi pedoman atau landasan dalam kehidupan masyarakat internasional.

Hukum Internasional juga memiliki subjek hukum, salah satunya adalah negara. Negara diartikan sebagai kumpulan orang dalam satu wadah organisasi dan memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu memiliki kawasan atau wilayah teritorial tertentu, memiliki penduduk atau penghuni, memiliki seorang pemimpin dan pemerintahan yang berdaulat serta dapat diakui oleh negara lain. Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional memerlukan kerjasama yang berkesinambungan dengan negara lain. Dalam hukum internasional istilah hubungan antar negara disebut dengan hubungan diplomatik dan konsuler (Josesa, dkk, 2016: 21). Jalinan kerjasama tersebut mempunyai tujuan pokok utama untuk memelihara perdamaian dunia. Dalam kehidupan masyarakat internasional,

seluruh negara memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda. Hubungan diplomatik dan konsuler menjadi landasan utama dalam mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Hubungan diplomatik mengarahkan untuk menciptakan kondisi yang stabil, menjamin perdamaian serta mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kepentingan yang berbeda (Mangku, 2020: 22). Dalam perjalanan hubungan diplomatik dan konsuler terdapat timbal balik dari negara satu dengan negara lain sesuai kepentingan dan tujuannya tanpa menyampingkan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan kesejahteraan masyarakat internasional.

Berbicara mengenai perdamaian tidak terlepas dengan adanya keterlibatan warga negara di dalamnya. Pada masa sekarang ini, warga negara bebas melakukan banyak hal dan dunia dikatakan tanpa batas. Jangkauan warga negara bukan lagi hanya pada wilayah negara tempat tinggalnya, melainkan terjun meluas dalam cakupan internasional. Saat ini banyak warga negara yang tinggal di negara lain dengan alasan dan tujuan bermacam-macam, mulai dari tujuan untuk bekerja/menjalankan tugas tertentu, tinggal untuk menempuh pendidikan, atau bahkan hanya menghabiskan waktu untuk berlibur. Untuk menjalankan kepentingan tersebut, warga negara yang tinggal di negara yang dituju wajib menjunjung tinggi yurisdiksi yang berlaku dinegara tersebut serta warga negara tersebut juga mendapatkan hak perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diperlukan agar selama tinggal di negara yang dituju, warga negara tersebut terjamin keberadaannya dan mendapatkan perlindungan secara hukum untuk mengantisipasi bilamana terjadi suatu permasalahan yang dapat mengancam keberadaannya.

Hukum internasional telah memiliki sebuah aturan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara asing yang tinggal di negara lain. Aturan tersebut adalah adalah konvensi wina 1961 yang memuat ketentuan-ketentuan hubungan diplomatik serta konvensi wina 1963 yang memuat ketentuan-ketentuan hubungan konsuler. Ketentuan konvensi tersebut mengatur dan memuat tentang perlindungan diplomatik dan konsuler yang berguna untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara asing yang tinggal di negara lain. Setiap warga negara asing yang mengalami permasalahan hukum yang dapat mengancam keberadanya selama tinggal di negara tersebut, maka konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 dapat dijadikan sebagai payung hukumnya melalui peranan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler karena pada dasarnya Konvensi Wina tersebut berperan dan berfungsi untuk melindungi segala kepentingan yang di bawa oleh negara pengirim serta bangsanya yang berada pada negara penerima dengan segala bentuk pembatasan yang terdapat dalam hukum internasional (Sutami, 2021: 21).

Warga negara asing yang tinggal di negara tertentu tidak terlepas dari ancaman, baik ancaman yang sengaja diarahkan kepada warga negara asing tersebut maupun ancaman yang merupakan dampak dari kekacauan atau konflik bersenjata yang terjadi di negara tersebut, seperti konflik alih kekuasaan yang terjadi di Afghanistan. Pada pertengahan bulan Agustus 2021 yang lalu, seluruh penjuru dunia dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di negara Afghanistan yang dimana kekuasaan negara tersebut telah diambil alih kembali oleh kelompok Taliban. Kelompok Taliban berhasil menguasai beberapa distrik pemerintahan dan beberapa ibukota di Afghanistan, termasuk menguasai ibukota Kabul dan

menduduki istana kepresidenan. Ambil alih kelompok Taliban sangat berlangsung cepat, dipicu atas keputusan Joe Biden (Presiden Amerika Serikat) untuk menarik pasukan militer, staf-staf kedutaan besar serta warga negara Amerika lainnya.

Penguasaan kelompok Taliban tersebut tidak hanya berdampak pada internal antar kelompok di negara tersebut, melainkan berdampak secara meluas hingga hubungan bilateral Afghanistan dengan negara-negara lainnya (Amin, 2021: 316). Kekacauan yang terjadi di Afghanistan tersebut dapat digolongkan sebagai sebuah ancaman yang membahayakan kedudukan warga negara asing yang tinggal di Afghanistan, termasuk warga negara Indonesia yang pada saat itu dievakuasi oleh pihak pemerintah Indonesia melalui pasukan TNI AU yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang serta mengevakuasi warga negara asing yang berasal dari Filipina sebanyak 7 (tujuh) orang dan warga negara Afganistan sebanyak 2 (dua) orang.

Pada kasus tersebut terlihat jelas tidak adanya perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia. Negara Indonesia menerapkan kewenangan hukum ekstrateritorial dalam proses perlindungan yang diberikan. Afghanistan sebagai negara penerima tidak memberikan perlindungan ditengah konflik yang ada. Perlindungan tersebut seharusnya dapat diberikan melalui perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik memiliki peran utama untuk membuat sebuah perjanjian ataupun kebiasaan-kebiasaan internasional untuk menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia di Afghanistan.

Warga negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan wajib mendapatkan sebuah perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum tersebut

diperlukan agar Warga Negara Indonesia yang mengalami atau mendapatkan ancaman dalam konflik tersebut dapat ditangani serta agar nantinya bilamana terjadi konflik yang sama, warga negara asing khususnya Warga Negara Indonesia di negara tersebut dapat terlindungi kedudukannya secara hukum.

Lemahnya perlindungan hukum yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia menunjukkan bahwa konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan sebagai payung hukumnya melalui peranan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa belum adanya pengaturan atau perjanjian yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan sebagai negara yang sedang mengalami konflik. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah penegasan dan pengaturan khusus berupa perjanjian maupun kebiasaan internasional mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dan dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum suatu negara apabila terjadi sebuah konflik dan mengancam keselamatan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut dengan mengangkat judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN).**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari paparan permasalahan yang dibahas penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan antara lain:

1. Banyak negara-negara di dunia yang masih memiliki permasalahan dan konflik berkepanjangan.
2. Adanya konflik pada suatu negara dapat membahayakan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut.
3. Kelompok Taliban berhasil menguasai beberapa distrik pemerintahan dan beberapa ibukota di Afghanistan, termasuk menguasai ibukota Kabul dan menduduki istana kepresidenan.
4. Ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok Taliban membahayakan warga negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menyusun karya tulis yang sifatnya ilmiah diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai hal-hal yang akan dibahas, ruang lingkup materi apa saja yang akan dibahas, serta diperlukan penekanan pada pokok permasalahan yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penjabaran kajian yang terlalu meluas, tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sudah dirumuskan serta muatan materi yang semestinya dibahas agar tersusun lebih sistematis.

Oleh sebab itu, dilakukan pembatasan permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya telah diidentifikasi. Pembatasan yang dimaksud mengacu pada pokok permasalahan dan terpusat pada permasalahan ambil alih kekuasaan Afganistan oleh kelompok Taliban membahayakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Afghanistan dan

bentuk-bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan Afghanistan terhadap keselamatan Warga Negara Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah tidak terlepas dari pembatasan pokok permasalahan. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang memuat tentang perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di suatu negara?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi kasus Warga Negara Indonesia pada kasus ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh Kelompok Taliban)?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah tidak jauh dari pokok permasalahan yang diangkat yaitu memahami perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Afghanistan dalam kasus ambil alih kekuasaan oleh kelompok Taliban. Dengan penelitian ini akan bisa lebih mendalami hukum internasional khususnya hukum diplomatik dan konsuler dalam hal ini adalah Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.

- a) Agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis dan juga pembaca dalam bidang penulisan dan penyusunan karya tulis ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum diplomatik dan konsuler.

- b) Agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis dan juga pembaca mengenai kedudukan dan peranan hukum internasional terhadap perlindungan hukum suatu negara terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada pada suatu negara yang mengalami konflik.
- c) Agar dapat mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi kasus Warga Negara Indonesia pada kasus ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok Taliban)

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Agar dapat mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang memuat tentang perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di suatu negara.
- b) Agar dapat mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi kasus Warga Negara Indonesia pada kasus ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok Taliban).

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh

negara yang mengalami konflik ditinjau berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi wina 1963. Dengan pemahaman tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman teori dan memberikan solusi bilamana terjadi permasalahan/konflik di suatu negara agar dapat memberikan perlindungan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di negara tersebut.

Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum diplomatik dan konsuler yang memuat tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat internasional sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum internasional khususnya hukum diplomatik dan konsuler dalam memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di negara yang mengalami konflik.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa referensi bagi seluruh negara sebagai subjek hukum internasional bilamana terjadi permasalahan yang sama terkait perlindungan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di negara yang mengalami konflik yang memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat internasional untuk lebih mengenal Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 serta menjunjung tinggi penegakan aturan tersebut dalam rangka memelihara ketertiban dan perdamaian dunia

